



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peralihan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021, tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UM yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah Senat Universitas periode 2018-2022.

Pasal 2

- (1) Susunan keanggotaan SAU terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

### Pasal 3

- (1) Pemilihan calon anggota SAU dilakukan melalui Rapat Pleno Senat.
- (2) Untuk pertama kali, Rapat Pleno Senat memilih anggota Senat sebagai calon anggota SAU.
- (3) Untuk pertama kali Rapat Pleno Senat memilih Ketua dan Sekretaris Senat sebagai calon Ketua dan Sekretaris SAU.
- (4) Rapat Pleno Senat menetapkan masa jabatan SAU terpilih untuk diusulkan kepada Rektor.
- (5) Senat mengusulkan calon Ketua, Sekretaris, dan anggota SAU terpilih, serta masa jabatan SAU kepada Rektor untuk ditetapkan.

### Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFUDDIN

NIP-1962030319850301002